

PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI AKUNTANSI TERHADAP KEAHLIAN AKUNTAN FORENSIK

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi



Nama : IPRIANTO

NIM : C4C007075

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

ABSTRACT

This study aims to analyze the difference between academic and practitioner perceptions about deductive analysis capability, critical thinking, unstructured problem solving, investigation flexibility, analytical capability, verbal communication, written communication, legal knowledge, and calmness attitude that were parts of relevant skills of forensic accountant. The object study was academics and practitioners in Semarang City.

This study was empirical in nature and use purposive sampling method in data collection. Data was obtained by distributing 150 questionnaires in State University and government institutions such as BPK and BPKP in Semarang. Seventy two respondents (48%) that consist of 38 academics and 34 practitioners give their responses. Data was analyzed by Independent Sample Test by SPSS version 16 software package.

The result of the hypothesis testing on the deductive analysis capability, analytical capability, written communication, legal knowledge, and calmness shows that there is not significant difference in the perception between academic with practitioner. The result of the hypothesis testing on the critical thinking capability, unstructured problem solving, investigation flexibility, and verbal communication shows that there is a significant different on the perception between academic with practitioner.

Key words: *Academic and practitioner perception, forensic accountant, relevant skill*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi akademisi dengan praktisi tentang kemampuan analisis deduktif, pemikiran kritis, memecahkan masalah tidak terstruktur, fleksibilitas penyidikan, kemampuan analitik, komunikasi lisan, komunikasi tertulis, pengetahuan tentang hukum, dan bersikap tenang yang merupakan bagian keahlian akuntan forensik yang relevan. Objek penelitian adalah akademisi dengan praktisi di kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik purposive sampling di dalam pengumpulan data. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150 di universitas negeri dan instansi pemerintah seperti BPK dan BPKP di kota Semarang dan 72 responden (48%) yang terdiri dari 38 orang dari akademisi, dan 34 orang dari Praktisi telah memberikan jawaban. Analisis data dilakukan dengan *Independent Sample Test* dengan program SPSS versi 16.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akademisi dengan praktisi terhadap kemampuan analisis deduktif, keahlian analitik, komunikasi tertulis, pengetahuan tentang hukum, dan bersikap tenang. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akademisi dengan praktisi terhadap kemampuan pemikiran kritis, memecahkan masalah tidak terstruktur, fleksibilitas penyidikan, dan komunikasi lisan.

Kata Kunci : *Persepsi akademisi dan praktisi, akuntan forensik, keahlian yang relevan.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Skandal-skandal keuangan (Enron, WorldCom, Global Crossing, Qwest, Parmalat) yang telah menurunkan kepercayaan investor dan membuat akuntansi forensik menjadi peluang karir yang menarik bagi para akuntan untuk digunakan sebagai alat penanggulangan tindak penipuan. Hal yang serupa terjadi di Indonesia (kasus BLBI, Bank Bali, kasus Bank Century) yang juga telah mengurangi kepercayaan lembaga bantuan dana luar negeri. Dengan demikian pentingnya akuntansi untuk meyakinkan kembali investor dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan (Rezaee 2003), sehingga akuntansi forensik yang dikembangkan dan sebagai pelaksanaannya akuntan forensik yang memiliki keahlian yang relevan untuk menginvestigasi kasus-kasus yang terjadi tersebut.

Menurut Tuanakota (2007), faktor yang mendorong berkembangnya akuntansi forensik dengan cepat di Amerika Serikat, yaitu *Sarbanes-Oxley Act* (2002). Yang menjadi objek akuntansi forensik di sektor swasta maupun sektor publik adalah skandal keuangan yang menyangkut *fraud* “penghilangan” aset, seperti pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Dengan demikian diperlukan akuntan forensik yang mempunyai keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara.

Pada perinsipnya profesi akuntan telah disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 179 ayat (1) menyatakan: ”Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib

memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Oleh karena itu orang sudah sangat paham terhadap profesi dokter yang disebut dalam peraturan di atas yang dikenal dengan sebutan dokter ahli forensik, namun ‘ahli lainnya’ yang dalam ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan forensik.

Menurut Brooks *et al.* (2005), akuntan forensik dalam menjalankan tugas mencari aktivitas keuangan yang mencurigakan dan *fraud* yang dilakukan oleh perorangan maupun bisnis. Akuntan forensik juga menjalankan peran yang lebih nyata dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi catatan akuntansi dan perbankan yang dicurigai terlibat dalam aksi terorisme. Sehingga peran akuntan forensik di dalam pemerintahan sangat penting dalam mengevaluasi catatan akuntansi atau laporan realisasi anggaran pemerintahan.

Kahan (2006) menjelaskan akuntan forensik semakin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan finansial perusahaan bersama *shareholders* dan lembaga pemerintah, untuk mencegah terjadinya *fraud* dan kecurangan di dalam praktek akuntansi. Dengan demikian akuntan forensik sangat berperan dalam pendeteksi dan pencegahan terjadinya *fraud* di setiap kegiatan *financial*.

Rezaee *et al.* (2006) mengemukakan bahwa kejadian transaksi keuangan yang kompleks akan lebih mudah ditangani oleh orang-orang memiliki tingkat kecakapan atau keahlian yang baik. Ramaswamy, (2005). Rezaee *et al.* (2006) lebih jauh menyatakan bahwa salah satu dari keahlian yang diperlukan untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran keuangan ialah keahlian atau kecakapan dalam bidang akuntansi forensik. Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki keahlian atau kecakapan dalam bidang akuntansi forensik semakin sering digunakan dalam penyelidikan tindak kecurangan dalam bidang keuangan.

Tan dan Libby (1997), mengelompokkan keahlian dalam dua golongan yaitu:

1. Keahlian teknis merupakan kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan kritikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing yang meliputi: (a) Komponen pengetahuan dengan factor-faktornya yang meliputi pengetahuan umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup relevan, selalu berusaha untuk tahu dan mempunyai visi dan (b) Analisis tugas yang mencakup ketelitian, tegas, professional dalam tugas, keterampilan teknis, menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas, dan idealism.
2. Keahlian non teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman yang meliputi: (a) Ciri-ciri psikologis yang meliputi rasa percaya diri, tanggungjawab, ketekunan, ulet dan enerjik, cerdas dan kreatif, adaptasi, kejujuran, dan kecekatan, (b) Kemampuan berpikir yang analitis dan logis, cerdas, tanggap dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci, dan (c) Strategi penentuan keputusan yang mencakup independent, objektif, dan memiliki integritas.

Namun demikian disamping 2 (dua) kelompok keahlian tersebut keahlian akuntan forensik harus ditambah dengan pengetahuan yang memadai mengenai hukum yang berkaitan dengan masalah tertentu.

Harris dan Brown (2000) menjelaskan bahwa akuntan forensik biasanya telah memahami ilmu hukum pidana dan hukum perdata serta telah memahami prosedur pengadilan. Selanjutnya Harris dan Brown (2000) juga menjelaskan tentang keahlian yang harus dikuasai oleh akuntan forensik adalah keahlian dalam penyelidikan, termasuk teori, metode, dan pola pelanggaran *fraud*, disamping itu juga akuntan forensik harus mampu berpikir secara kreatif untuk mempelajari dan memahami taktik yang kemungkinan digunakan oleh pelaku *fraud*. Selain itu,

akuntan forensik harus mengkomunikasikan temuan secara jelas dan terperinci dengan berbagai pihak, termasuk kepada orang-orang yang belum terlalu mengetahui tentang akuntansi dan auditing.

Lebih lanjut Grippo dan Ibex (2003) mengemukakan bahwa keahlian akuntan forensik yang paling penting berasal dari pengalaman di dalam bidang akuntansi dan auditing, perpajakan, operasi bisnis, manajemen, pengendalian internal, hubungan antar personal, dan komunikasi. Penjelasan tersebut diperkuat Messmer (2004) yang mengungkapkan bahwa akuntan forensik yang sukses harus memiliki kemampuan analitik, kecakapan komunikasi tertulis dan lisan yang baik, pemikiran yang kreatif, dan kebijaksanaan bisnis. Disamping akuntan forensik harus mampu membawa suatu pola pikir profesional yang skeptis yang tetap dipertahankan, dan dapat meyakinkan bahwa informasi yang dia kerjakan akan selalu akurat dan obyektif.

Menurut Ramaswamy (2005), akuntan forensik memiliki posisi yang unik karena mereka harus mampu mengungkap kecurangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya akuntan forensik harus memiliki kemampuan untuk memahami sistem pengendalian internal serta mampu menghadapi resiko yang kemungkinan menghadang serta pengetahuan tentang psikologi dapat membantu akuntan forensik untuk memahami impuls-impuls di balik perilaku kriminal yang mendorong terjadinya tindak pelanggaran. Selain itu, (a) kecakapan antar personal dan komunikasi yang membantu di dalam penyebaran informasi tentang etika perusahaan dan (b) pemahaman tentang hukum pidana dan hukum perdata serta sistem hukum dan prosedur pengadilan merupakan sejumlah kecakapan yang membantu kinerja akuntan forensik (Ramaswamy 2005).

Akuntan forensik harus mempunyai kemampuan analisis deduktif, berpikir kritis, memecahkan masalah yang tidak terstruktur, fleksibilitas penyidikan, kemampuan analitik, berkomunikasi tertulis, tentang pengetahuan hukum, bersikap tenang Digabriele (2008). Sehingga penelitian ini lebih lengkap mengelompokan keahlian akuntan forensik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Fenomena perbedaan persepsi tentang keahlian yang relevan harus dimiliki akuntan forensik di atas, menggambarkan bahwa telah terjadi perbedaan pandangan penelitian sebelumnya terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik. Haris dan Brown (2000) menyatakan bahwa akuntan forensik harus mampu berpikir kritis dan mengkomunikasikan temuan secara terperinci. Akuntan forensik harus memiliki kemampuan analitik, kecakapan komunikasi tertulis dan lisan, pemikiran yang kreatif, dan kebijaksanaan bisnis Messmer (2004). Perbedaan ini terletak pada kemampuan analitik, komunikasi tertulis dan lisan, dan keijaksanaan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

Ramaswany (2005) menjelaskan akuntan forensik harus memiliki kemampuan komunikasi, pemahaman tentang hukum pidana dan perdata, dan memahami system hukum dan prosedur pengadilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Akuntan forensik harus mempunyai kemampuan dalam bidang analisis deduktif, berpikir kritis, memecahkan masalah yang tidak terstruktur, penyidikan fleksibilitas, keahlian analitik, berkomunikasi lisan, komunikasi tertulis, pengetahuan tentang hukum, dan bersikap tenang Digabriele (2008).

Menurut lembaga akuntan forensik indonesia (LAFI) akuntan forensik harus memiliki suatu perasaan mendalam tentang etika dan perilaku etik profesional, dan mampu membuat laporan yang kuat dan meyakinkan baik dalam bentuk tulisan maupun verbal sebagai saksi ahli di persidangan pengadilan atau proses persidangan hukum lainnya. Setiap saat, seorang akuntan

forensik harus mampu membawa suatu pola pikir profesional yang skeptis yang tetap dipertahankan, dan karena itu dapat meyakinkan bahwa informasi yang dia kerjakan akan selalu akurat dan obyektif. Perbedaan pandangan antara akademisi dengan praktisi terletak pada analisis deduktif, memecahkan masalah yang tidak terstruktur, penyidikan fleksibilitas, dan bersikap tenang sedangkan praktisi lebih berperilaku etik profesional. Fenomena ini berbeda dikarenakan oleh beberapa faktor dalam situasi, faktor pada persepsi, dan faktor pada target (Robbins 2003).

Penelitian ini menghimpun pandangan yang dikemukakan oleh kalangan akademisi (dosen akuntansi) maupun praktisi (pegawai BPK dan BPKP) tentang: (1) kemampuan analisis deduktif, (2) kemampuan berpikir kritis, (3) kemampuan memecahkan masalah yang tidak terstruktur, (4) kemampuan fleksibilitas penyidikan, (5) kemampuan analitik, (6) kemampuan berkomunikasi lisan, (7) kemampuan berkomunikasi tertulis, (8) kemampuan tentang pengetahuan hukum, (9) kemampuan bersikap tenang (Digabriele 2008). Dengan alasan karena pandangan dan pendapat kedua kelompok tersebut dapat mendukung relevansi keahlian akuntan forensik dan memperjelas *marketability* lulusan program akuntansi forensik. Pandangan dan opini dari akademisi dan praktisi sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan program akuntansi forensik

Sehubungan dengan situasi di atas, maka penelitian ini akan dilakukan di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris persepsi dari pihak akademisi (akuntan pendidik), dan praktisi (akuntan pemerintah) terhadap keahlian akuntan forensik yang relevan. Sehingga alasan yang terpenting adalah masih sedikit sekali penelitian yang seperti ini dilakukan di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di objek dan

pengembangan indikator setiap instrumen yang dikembangkan Digabriele (2008). Dengan alasan tersebut peneliti termotivasi dan mencoba melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Harris dan Brown (2000), Messmer (2004), Ramaswamy (2005), Digabriele (2008), disimpulkan bahwa keahlian yang relevan lebih lengkap kalkulasinya adalah penelitian yang dilakukan Digabriele (2008). Sehingga penelitian ini akan mengadopsi dari hasil penelitian yang dilakukan Digabriele (2008) dengan alasan karena dalam penelitiannya menggunakan instrumen beberapa item kompetensi keahlian akuntan forensik.

Penelitian ini akan melakukan penilaian terhadap perbedaan persepsi dari pihak akademisi dengan praktisi akuntansi tentang : kemampuan analisis deduktif, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahan masalah yang tidak terstruktur, kemampuan penyidikan fleksibilitas, kemampuan analitik, kemampuan berkomunikasi lisan, kemampuan berkomunikasi tertulis, kemampuan dalam pengetahuan tentang hukum, dan kemampuan dalam bersikap tenang Digabriele (2008).

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian :

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang analisis deduktif.
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang berpikir kritis.
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang memecahkan masalah yang tidak terstruktur.

4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang fleksibilitas penyidikan.
5. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang keahlian analitik.
6. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang komunikasi lisan.
7. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang komunikasi tertulis.
8. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang pengetahuan tentang hukum.
9. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi tentang keahlian akuntan forensik dalam bidang ketenangan (*composure*).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal analisis deduktif.
2. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal berpikir kritis.
3. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal memecahkan masalah dengan tidak terstruktur.

4. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal fleksibilitas penyidikan.
5. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal keahlian analitik.
6. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal komunikasi lisan.
7. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal komunikasi tertulis.
8. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal pengetahuan tentang hukum.
9. Untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap keahlian yang relevan akuntan forensik dalam hal ketenangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil ini sangat bermanfaat yaitu :

1. Aspek teoritis memberikan kontribusi para pengajar dalam mengembangkan kurikulum akuntansi forensik dengan secara empiris mengidentifikasi pandangan tentang keahlian apa saja yang diperlukan oleh seorang akuntan forensik, dan memberikan kontribusi bagi literatur tentang akuntansi forensik melalui beberapa cara, antara lain: dengan membuka wawasan tentang semakin pentingnya akuntan forensik serta memberikan kontribusi praktis untuk peneliti berikutnya.

2. Aspek praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi dan praktisi, dalam pengembangan ilmu akuntansi forensik agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keahlian yang harus dimiliki akuntan forensik dalam melakukan praktiknya.
3. Bagi akademisi, diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum akuntansi forensik.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini akan disajikan dalam tiga bagian. Bagian pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian berkaitan dengan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap keahlian akuntan forensik, serta sistematika penulisan. Bagian kedua membahas mengenai telaah teoritis dan pengembangan hipotesis yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. Bagian ketiga berisi metode penelitian yang menguraikan tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis. Bagian keempat membahas mengenai data penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan. Bagian kelima berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya.